



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Made Wardika alias Dika. |
| Tempat lahir | : | Penarukan. |
| Umur/Tgl. Lahir | : | 40 Tahun / 12 April 1981. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Alamat | : | Jalan Setiabudi, Lingkungan Sidayu, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Buleleng. |
| A g a m a | : | Hindu. |
| Pekerjaan | : | Buruh. |
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | I Putu Arcinanindra alias Indra. |
| Tempat Lahir | : | Singaraja. |
| Umur/Tanggal lahir | : | 28 Tahun / 15 Maret 1994. |
| Jenis Kelamin | : | Laki – laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Alamat | : | Jalan Setiabudi, Gang Ngurah Rai No.3, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. |
| Agama | : | Hindu. |
| Pekerjaan | : | Pedagang Martabak. |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ketut Widiada, S.H., Advokat /Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 49/Pdt.G/2022/PN Sgr, tertanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 4 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 4 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-08/Enz.2/BLL/03/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa 1). Made Wardika alias Dika dengan terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra, bersalah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal: pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa 1). Made Wardika alias Dika dengan terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra, masing-masing dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila mereka terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan penjara. Dengan perintah agar mereka terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berat 0,28 gram brutto (0,14 gram netto).
- Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold,
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa 1). Made Wardika alias Dika dengan terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra, masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis hakim menjatuhkan putusan yang dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa 1). Made Wardika alias Dika melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Laksamana, tepatnya disebelah Barat SPBU, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Laksamana, tepatnya disebelah Barat SPBU, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1). Made Wardika alias Dika yang dibonceng oleh terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra menggunakan sepeda motor NMAX, dalam perjalanan diberhentikan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi I Nyoman Sardika bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng dalam penggeledahan terhadap terdakwa 1). Made Wardika alias Dika yang dibonceng pada saku kanan depan celana yang digunakannya saat itu ditemukan 1 (satu) potongan pipiet plastik warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam sedangkan terhadap terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra yang membonceng saat digeledah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga shabu beratnya 0, 28 gram brutto (0,14 gram netto)
- Bahwa saksi I Nyoman Sardika dapat menanyakan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening kepada terdakwa dan terdakwa bilang paket shabu dan diakui milik terdakwa 1). Made Wardika alias Dika dan terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra yang didapat membeli kepada Dek Ari (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mereka terdakwa membeli paket shabu rencananya untuk dikonsumsi ;
- Bahwa saksi I Nyoman Sardika bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1). Made Wardika alias Dika dan terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba disepulatan wilayah Pamaran;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 96/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH, Dkk, kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 485/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 486/2022/NF dan 487/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa 1). Made Wardika alias Dika melakukan permutakatan jahat dengan terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa 1). Made Wardika alias Dika dan terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum,
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan, seluruh saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Nyoman Sardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Buleleng bersama tim, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jln Laksamana, tepatnya sebelah barat SPBU, Desa Baktiserga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Gede Trisna Dwipayana.
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa sedang menguasai, membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu karena mendapat informasi dari masyarakat, sehingga saya bersama Gede Trisna Dwipayana melakukan penyelidikan intensif dan benar setelah saya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yang saat sedang mengendarai sepeda motor dan saya berhenti, lalu saya melakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) potongan pipet plastic warna merah yang setelah dibuka di dalamnya terdapat plastic klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, ditemukan pada Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold, ditemukan pada Terdakwa II, dan narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa adalah milik mereka berdua;.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat narkotika yang dibawa Terdakwa adalah 0,28 gram brutto (0,14 gram netto);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa tujuannya untuk dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat barang bukti narkotika jenis sabu itu milik terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Gede Trisna Dwipayana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jln Laksamana, tepatnya sebelah barat SPBU, Desa Baktiserga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa bersama dengan I Nyoman Sardika;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa sedang menguasai, membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu, karena mendapat informasi dari masyarakat, sehingga saya bersama I Nyoman Sardika melakukan penyelidikan intensif dan benar setelah saya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yang saat sedang mengendarai sepeda motor dan saya berhentikan, lalu I Nyoman Sardika melakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) potongan pipet plastic warna merah yang setelah dibuka di dalamnya terdapat plastic klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, ditemukan pada Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold, ditemukan pada Terdakwa II, dan narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa adalah milik mereka berdua.
- Bahwa saksi mendapat informasi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, terkait akan ada transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran wilayah Pamaron, selanjutnya sekitar pukul 13.50 I Nyoman Sardika mengajak saya untuk melakukan pengintaian sesuai dengan informasi tersebut, dan beberapa menit kemudian saya melihat 2 (dua) orang yang sedang berboncengan dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan saya buntuti, kemudian saya hadang menggunakan mobil dan saya bersama I Nyoman Sardika melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I yang pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastic warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, sedangkan Terdakwa II saat digelegah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna golf di tas di pinggang yang dipakainya, dan Para Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan bahwa mengenai narkoba jenis sabu tersebut, adalah milik putusan.mahkamahagung.go.id mereka berdua;

3. Ketut Suardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 14.30 bertempat di jalan Laksamana, tepatnya disebelah barat SPBU, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi menerangkan berada di sebelah petugas Kepolisian serta Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30, saksi sedang melintas hendak pulang dari tempat kerja, kemudian ada orang menghentikan saksi dan mengaku sebagai petugas Polisi meminta saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian saksi mendatangi tempat yang diberitahukan oleh petugas Kepolisian, setelah sampai saksi melihat beberapa orang anggota, dan pada saat di geledah pada diri Terdakwa I pada saku kanan depan celana yang digunakannya saat itu ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastic warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, dan pada Terdakwa II saat di geledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold di dalam tas pinggang yang dibawanya, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut, dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang didapat dibawa ke Polres Buleleng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, I Made Wardika alias Dika:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan di geledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di jalan Laksamana, tepatnya disebelah barat SPBU, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan, menguasai, dan memiliki paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa I bawa dengan Terdakwa II yaitu 0,28 gram brutto (0,14 gram netto), yang saya beli dengan Terdakwa II seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa I terkait barang narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebelumnya sepakat untuk mengkonsumsi sabu dengan membeli paket sabu kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju Desa Anturan, sesampainya di tempat yang dituju kemudian Terdakwa I menerima uang dari Terdakwa II sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta mencari keberadaan Dek Ari, dan setelah ketemu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Dek Ari memberikan paket sabu, dan Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II bahwa paket sabu sudah diterima dan saya menyimpan pada saku celana depan sebelah kanan, lalu pulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu pada Dek Ari sudah 3 (tiga) kali, dan yang terakhir ini pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 yang uangnya semuanya dikeluarkan oleh Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan, memakai narkoba jenis sabu dari aparat yang berwenang.

Terdakwa II, I Putu Arcinanindra alias Indra:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di jalan Laksamana, tepatnya disebelah barat SPBU, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan, menguasai, dan memiliki paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa I bawa dengan Terdakwa II yaitu 0,28 gram brutto (0,14 gram netto), yang saya beli dengan Terdakwa II seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa II terkait barang narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa II dengan Terdakwa I baru selesai membeli sabu, kemudian di Jalan Laksamana tepatnya disebelah barat SPBU, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan Terdakwa I dihampin oleh beberapa orang yang menyuruh berhenti, setelah itu Terdakwa II di geledah dan pada saku kanan depan pada celana yang pakai Terdakwa I ditemukan narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli dari Dek Ari, seharga Rp.300.000,00, dimana Terdakwa II yang mengeluarkan uang, sedangkan Terdakwa I hanya mengantar saja, karena Terdakwa II tidak tahu tempat membelinya.

- Bahwa Terdakwa II membeli sabu pada Dek Ari sudah 3 (tiga) kali, dan yang terakhir ini pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 yang uang pembelian sabu tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa II sendiri.
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan, memakai narkotika jenis sabu dari aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan pipet plastic warna merah yang setelah dibuka di dalamnya terdapat plastic klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat 0,28 gram brutto (0,14 gram netto).
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, diakui Terdakwa I (I Made Wardika alias Dika), didapat saat melakukan pengeledahan terhadap dirinya, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna gold, diakui oleh Terdakwa I (I Made Wardika alias Dika), didapat saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II (I Putu Arcinanindra alias Indra).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh pihak Kepolisian yaitu saksi I Nyoman Sardika, dan saksi Gede Trisna Dwipayana beserta tim pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jln Laksamana, tepatnya sebelah barat SPBU, Desa Baktiserga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar mendapat informasi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, terkait akan ada transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran wilayah Pemaron, selanjutnya sekitar pukul 13.50 saksi I Nyoman Sardika dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan pengintaran sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, dan beberapa menit kemudian saya melihat 2 (dua) orang yang sedang berboncengan dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan saksi buntuti, kemudian saksi hadang menggunakan mobil dan saksi I Nyoman Sardika, dan saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I yang pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastic warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, sedangkan Terdakwa II saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna golf di tas di pinggang yang dipakainya, dan saksi I Nyoman Sardika, dan saksi Gede Trisna Dwipayana menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai narkotika jenis sabu tersebut, dan dijawab oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut milik mereka berdua.

- Bahwa benar menurut pengakuan dari Para Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara langsung dari seseorang yang bernama Dek Ari, yang membelinya dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) potongan pipet plastic warna merah yang setelah dibuka di dalamnya terdapat plastic klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat 0,28 gram brutto (0,14 gram netto).
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 96/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH,Dkk, kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 485/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 486/2022/NF dan 487/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa tersebut didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam artian tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu : saksi I Nyoman Sardika, saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi Ketut Suardika, keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, juga adanya keterangan terdakwa, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang yang dihadirkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dan benar orang yang dihadirkan kepersidangan bernama (1) Made Wardika alias Dika dan (2). I Putu Arcinanindra alias Indra sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga terdakwa tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan demikian unsur Ad.1. telah terpenuhi.

Ad.2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu : saksi I Nyoman Sardika, saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi Ketut Suardika, keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, adanya petunjuk, alat bukti surat dan barang bukti serta adanya keterangan terdakwa (1) Made Wardika alias Dika dan terdakwa (2). I Putu Arcinanindra alias Indra, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Laksamana, tepatnya disebelah Barat SPBU, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa (1) Made Wardika alias Dika dan terdakwa (2). I Putu Arcinanindra alias Indra ditangkap ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi I Nyoman Sardika bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng dalam pengeledahan terhadap terdakwa 1). Made Wardika alias Dika yang dibonceng pada saku kanan depan celana yang digunakannya saat itu ditemukan 1 (satu) potongan pipiet plastik warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam kemudian terhadap terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra yang membonceng saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Gold di tas pinggang yang dibawanya kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga shabu beratnya 0,28 gram brutto (0,14 gram netto) ;

Menimbang, bahwa paket shabu tersebut diakui milik terdakwa1). Made Wardika alias Dika dan terdakwa 2). I Putu Arcinanindra alias Indra didapat dari membeli dari Dek Ari (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 96/NNF/2022
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi,AMd, SH,Dkk, kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 485/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 486/2022/NF dan 487/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan yang dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang tepat, patut, adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, sebagaimana termuat dalam 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang mana besarnya denda yang harus dibayarkan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berat 0,28 gram brutto (0,14 gram netto).
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold,
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, I Made Wardika alias Dika dan Terdakwa II, I Putu Arcinanindra alias Indra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal : pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berat 0,28 gram brutto (0,14 gram netto).
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold,
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2022**, oleh **Made Hermayanti Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, I G. A. K. Ari Wulandari, S.H. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri Putu Ambara, S.H. Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id
Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16